



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhonah antara:

, Lahir di Karang Anyar Tanggal 12 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha kantin, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai “ PENGGUGAT “ ;

MELAWAN

, Lahir di Sidodadi tanggal 7 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai “ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk., pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/05/IV/2008 tertanggal 1 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Cerai terhadap Tergugat dengan register perkara nomor : 0565/Pdt.G/2019/PA-Lpk dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor: 0663/AC/2019/PA.Lpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa di dalam proses perceraian yang Penggugat ajukan tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012;
5. Bahwa setelah bercerai hingga saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Penguasaan Penggugat, dan Tergugat hanya memberikan biaya hidup untuk kebutuhan anak serta pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
6. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa, yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012;
7. Bahwa permohonan hak asuh ini di ajukan untuk melengkapi pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan keperluan administrasi lainnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan penetapan hak asuh anak, untuk itu

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012 kepada Penggugat;
3. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat secara sukarela. Apabila di kemudian hari ternyata Tergugat enggan melaksanakannya, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka dilaksanakan upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator Drs. Ridwan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 12 Desember 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar dulu saya menikah dengan Penggugat pada tanggal 1 april 2008 denga kutipan Nikah No.162/05/IV/2008 di kecamatan Beringin.
2. Benar telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada 2019 ini dengan Akte Cerai No.0663/AC/2019/PA-Lpk;
3. Dalam proses perceraian dalam putusan Pengadilan Agama tidak tercantum Hak Asu Anak.
4. Hasil perkawinan benar memperoleh 2 Anak.
 1. Shilla Retna Palupi Umur 11 Tahun
 2. Novan Ananda Putra Umur 7 Tahun
5. Benar tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak.Rp. 1.000.000'-/perbulan karna sebanyak penghasilan tergugat tinggal didalam daftar Gaji terlampir.
6. Penggugat tidak ada penghasilan untuk mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut, Maka tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh jatuh kepada tergugat. Karna seandainya penggugat menikah atau kerja anak tsb akan di asuh oleh orang lain, Tergugat hawatir dengan Pendidikan dan kasih sayang anak.
7. Tergugat juga ingin mengganti kurtu keluarga untuk melengkapi adminstrasi kependudukan dan administarsi kedinasan.
8. Tergugat sanggup membiayai keperluan anak tersebut seandainya Ketua Majelis Hakim menetapkan kepada saya sebagai memegang Hak Asuh Anak.
9. Tergugat bersedia memberikan nafkah 2 anak/ Rp. 1000.000'- setiap bulannya. Seandainya Ketua Majelis Hakim mengabulkan gigatan dari Penggugat.

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar saya pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2008 dengan kutipan Nikah No. 162/05/IV/2008 di Kecamatan Beringin.
2. Benar telah terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada 2019 dengan Akte Cerai No. 0663/AC/2019/PA-LKP, saya selaku Penggugat.
3. Hak Asuh Anak pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan Hak Asuh Anak kepada Ibu kandungnya Endang Purnamawati binti Sarnoto (Penggugat).
4. Benar memperoleh 2 orang Anak
 1. Shilla Retna Palupi Umur 10 Tahun 11 Bulan
 2. Novan Ananda Putra Umur 6 Tahun 11 Bulan
5. Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk 2 orang anak Rp. 2.500.000,- setiap bulannya dikarenakan pertanggung jawaban Hak Asuh Anak kepada Penggugat.
6. Tergugat di dalam hukum islam harus mencukupi kebutuhan kedua (2) orang anak sampai dewasa ataupun akil balig dan sampai pada ketentuan hukum islam yang sebenarnya.
7. Tergugat dipersilahkan oleh Penggugat untuk melengkapi administrasi kependudukan dan kedinasan tanpa memindahkan nama 2 orang anak kepada Tergugat.
8. Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Hak Asuh Anak jatuhnya kepada Penggugat, seandainya Ketua Majelis Hakim yang Terhormat menentukan putusan sesuai dengan Hak Asuh Anak kepada Penggugat.
9. Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk 2 orang anak setiap bulan, Rp. 2.500.000,- perbulannya, seandainya Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat.

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap
Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



dengan jawaban semula, kecuali tentang nafkah anak, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0663/AC/2019/PA.Lpk, tanggal 16 April 2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 1627/2009, tanggal 21 Januari 2009 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Nomor 120-LT-06022013-0077, tanggal 12 Februari 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Tergugat membenarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Penggugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Sultan Serdang, Desa Sena, Kecamatan

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan dua orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat bertindak kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang menjenguk anak tersebut;
- Bahwa Penggugat berjualan di sebuah Kantin dengan penghasilan rata-rata satu juta rupiah perbulannya;
- Bahwa Penggugat sanggup mengurus anak-anak dan mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

2. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jalan Pantai Labu Gang Blora No.39, Dusun I, Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, telah disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang kandung Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sebagai suami isteri;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan dua orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat bertindak kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang menjenguk anak tersebut;
- Bahwa Penggugat berjualan di sebuah Kantin dengan penghasilan rata-rata satu juta rupiah perbulannya;
- Bahwa Penggugat sanggup mengurus anak-anak dan mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan jawabannya semula.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasan Pasal tersebut,

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat hanya datang menghadap ke persidangan pada persidangan pembacaan gugatan Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan hadhanah (pemeliharaan) dua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012, berada pada pemeliharaan / hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materiil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 16 April 2019 melalui putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah Akte Kelahiran Shilla Retna
Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008, telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Shilla Retna Palupi adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 10 November 2008 di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah Akte Kelahiran Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012, telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Novan Ananda Putra adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 10 November 2012 di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga di depan persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2019 yang lalu, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai dua orang anak yang bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012 yang saat ini di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, anak tersebut dalam keadaan sehat, dan sekolah, menurut saksi Penggugat sebagai ibunya adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab dan sanggup mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan kedua saksi

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".;

Menimbang, bahwa "pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri". Hak *hadhanah* merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, dan "jika sampai kepada batas usia *mumayyiz* atau 12 tahun, maka si anak berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya", dan bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah*., maka diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012, oleh karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* yakni belum berusia 12 tahun, sedangkan anak yang secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. maka Penggugat telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak *hadhonah*/hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BHT) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan, pendapat Majelis Hakim sejalan dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam dan secara psikologis masih perlu bimbingan yang erat dari orang yang dicintainya (dhi. Penggugat), maka Majelis Hakim memandang bahwa patut ditetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan ibu kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012 ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi tidak dengan sendirinya menggugurkan dan mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut atau sesekali membawa serta anak tersebut untuk berliburan dihari-hari libur, demi keamanan anak itu sendiri harus dilakukan dengan seizin Penggugat, dan kepada Penggugat dilarang menjauhkan anak tersebut dari Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan biaya nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa biaya anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Penggugat Rekonvensi menyetujuinya, maka mejelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai asas kepatutan dengan mempertimbangkan biaya-biaya dan kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibandingkan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota TNI, maka dipandang layak dan wajar Tergugat Rekonvensi dihukum

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan biaya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012, tersebut kepada Penggugat Rekonvensi paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, dengan demikian Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shilla Retna Palupi, perempuan, lahir 10 November 2008 dan Novan Ananda Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2012, berada dibawah hadhanah Penggugat sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dua orang anak yang akan datang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan ketentuan jumlah tersebut bertambah 5 % setiap tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, S.H.MH dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 12 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni SH,MH,

Drs. Ridwan Arifin,

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 300.000,-
Biaya PNBP	Rp. 20.000,-

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 416.000,00 (Empat ratus enambelas ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)